

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK ANGKAT TANPA PUTUSAN PENGADILAN DITINJAU DARI HUKUM PERDATA

Wa Ode Zamrud, Muhammad Syarifuddin, Annisa Ravena Balqis
Fakultas Hukum, Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau, Indonesia

waodezamrud@unidayan.ac.id

muhammadsyarifuddin@unidayan.ac.id

nissaravenabalqis@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and examine the rights and obligations of adopted children without a court decision according to civil law and to find out the obstacles to adopted children without a court decision in inheritance according to civil law. This research was conducted at the Baubau District Court and the Baubau City Department of Population and Civil Registry Office, the method used in this research is normative legal research that examines positive law and legal principles and their theoretical aspects through reading sources, such as laws, books, scientific articles, mass media, and legal journals and in this case the researchers obtained data directly from the parties concerned which were specifically collected for this research by conducting direct interviews. The results show that the position of the adopted child in obtaining the right to inherit based on the Civil Code, namely the adoption of a child will affect the position of the inheritance rights of the adopted child against his adoptive parents which in principle the inheritance of the adopted child is returned to the inheritance law of his adoptive parents. Adoptive parents are obliged to make sure that after he dies, his adopted child is not abandoned.

Keywords; *Child Protection, Court Decisions, Adoption.*

1. Pendahuluan

Keluarga sangat mempunyai peranan yang penting dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial serta merupakan golongan kelompok masyarakat terkecil, yang terdiri dari seorang ayah, ibu dan anak. Dalam kenyataan tidak selalu ketiga unsur ini terpenuhi, sehingga sering terjadinya perpindahan Anak dari satu kelompok keluarga ke dalam kelompok keluarga yang lain atau anggota keluarga lain. Anak memiliki arti ataupun makna yang mana merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Namun banyak hidup rumah tangga kandas karena tidak mendapat karunia anak tersebut.¹

Terdapat berbagai macam alasan pasangan suami istri yang mengangkat anak terutama karena mereka tidak mempunyai anak atau merasa bahwa itu salah satu jalan untuk membantu anak-anak terlantar dan juga ada pula yang berpendapat bahwa untuk kelanjutan hidupnya ia memerlukan tangan yang mengulurkan bantuan. Sebab lain seseorang mengangkat anak karena akan membantunya di waktu tua atau sakit atau ia ingin berjasa di bidang sosial. Pengangkatan anak dititikberatkan pada kesadaran

¹ Kamil Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada: 2017), hal vii.

solidaritas sosial, dalam arti sikap kerelaan dan ketulusan seseorang untuk mengambil alih tanggung jawab pemeliharaan anak karena orang tua kandungnya dalam keadaan tidak atau bahkan kurang mampu untuk membesarkan dan mendidiknya dengan tujuan mendapatkan anak karena belum dan tidak dikaruniai seorang anak.

Tujuan terpenting dalam pengangkatan anak menurut Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Pasal 2 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak: “Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak tidak hanya berlaku bagi pasangan suami istri saja, tetapi juga dibolehkan untuk wanita atau pria yang masih lajang asal dapat memiliki motivasi dan tujuan yang kuat untuk mengasuh seorang anak. Adapun proses awal yang harus dijalankan oleh calon orangtua angkat adalah dengan surat pernyataan orangtua ketika menyerahkan anak.² Sehingga terkadang timbul sebuah permasalahan tentang pembagian warisan yang deskriminatif antara anak kandung dan anak angkat dalam suatu keluarga, sehingga berujung ke Pengadilan, yang pada akhirnya anak berada dipihak yang lemah karena tidak ada bukti dokumen hukum yang dapat menguatkan status anak angkat dan kedudukannya dengan secara sah. Agar anak angkat tersebut mempunyai status hukum yang kuat dan kedudukan hukum yang sah maka perlu adanya Pengangkatan anak sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun nyatanya masih banyak yang mengangkat anak secara langsung tanpa melalui Penetapan Pengadilan. Dengan alasan bahwa banyaknya syarat-syarat pengangkatan anak yang memerlukan waktu dan biaya yang lumayan banyak. Sehingga banyak anak angkat yang diangkat tanpa penetapan pengadilan.³

2. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan penelitian dengan mengambil lokasi di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara dan Pengadilan Negeri Kota Baubau. Jenis penelitian ini penelitian hukum normative yang mengkaji hukum positif dan asas-asas hukum serta aspek teoritiknya, penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*statue*

² Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 2.

³ Peraturan Pemerintah Indonesia Nomor 54 Tahun 2007, Pasal 2.

approach) merupakan pendekatan yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan yang relevan dengan isu hukum atau masalah yang dibahas. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang mengkaji pandangan para ahli berkaitan dengan isu hukum yang dibahas. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan membandingkan antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya yang berkaitan dengan anak angkat. Bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum dilakukan dengan menginventaris, menyusun berdasarkan subyek, selanjutnya dikaji/atau dipelajari kemudian diklarifikasi sesuai dengan pokok isu yang dibahas dalam penelitian ini. Bahan hukum yang terkumpul selanjutnya diklarifikasi sedemikian rupa selanjutnya dianalisis secara perskriptif untuk mendapatkan jawaban atas masalah dalam penelitian.

3. A. Hak dan Kewajiban Anak Angkat tanpa Putusan Pengadilan Menurut Hukum Perdata.

Praktek pengangkatan anak ditengah-tengah kehidupan sosial masyarakat telah melembaga dan menjadi bagian dari budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat Indonesia. Sejak zaman dahulu masyarakat Indonesia telah melakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum adat serta berkembang di daerah yang bersangkutan. Pengamatan tersebut merupakan gambaran bahwa kebutuhan masyarakat tentang pengangkatan anak angkat bertambah dan dirasakan bahwa untuk memperoleh kepastian hukum hanya didapat setelah memperoleh putusan pengadilan.

Permohonan pengesahan atau pengangkatan anak, harus berpedoman terhadap hukum yang berlaku. Antara lain:

1. Staatsblad 1917, Pasal 5 sampai dengan 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdata/BW yang ada
2. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak
3. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979
4. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 tentang petunjuk pelaksanaan perizinan pengangkatan anak
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

6. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan anak
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
9. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktek peradilan telah diikuti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menetapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.⁴

Perlindungan atas anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dimana dalam dirinya melekat suatu hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya dan masyarakat pada umumnya, hak-hak anak angkat yang dimaksud ialah:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi terhadap anak maupun anak angkat.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
4. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.
6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan

⁴ Soedaryo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm.28.

memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan beredukasi serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.dll.⁵

Akibat Hukum Pelaksanaan Pengangkatan Anak Tanpa Proses Pengadilan

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (9) pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum dengan cara penetapan pengadilan. Hal ini selain bertujuan agar peristiwa pengangkatan anak tersebut memiliki kepastian hukum baik bagi si anak maupun bagi orang tua angkat, namun hal ini juga bertujuan untuk menunjukkan penertiban dasar-dasar hukum dalam praktek pengangkatan anak yang dilakukan.⁶

Akibat hukum pengangkatan anak akan membawa akibat dikemudian hari seperti dalam hal pewarisan dan perwalian. Pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan negeri maupun pengadilan agama akan membawa akibat hukum yang berbeda-beda. Apabila pengangkatan anak yang tidak melalui penetapan pengadilan baik itu melalui penetapan pengadilan negeri maupun pengadilan agama maka akibat hukum yang akan ditimbulkan anak tersebut tidak bisa mendapatkan hak-hak nya seperti tersebut diatas. Apabila pengangkatan anak tidak melalui penetapan pengadilan negeri maka akibat hukum yang terjadi adalah:

1. Anak angkat tidak bisa di nasabkan kepada orang tua angkatnya, dan saudara-saudara angkatnya, dan anak angkat tidak bisa dipanggil dengan BIN/BINTI orang tua angkatnya.
2. Orang tua angkat tidak bisa menjadi wali penuh terhadap anak angkatnya. Baik dari segi harta, tindakan hukum dan wali nikah pada anak angkat apabila anak angkat tersebut perempuan
3. Anak angkat tidak memiliki batasan mahram dalam keluarga.
4. Anak angkat tidak dapat menjadi ahli waris terhadap harta warisan orang tua

⁵ Masalah rincian hak-hak anak angkat dan anak-anak lain pada umumnya, telah diatur pada Bab III mulai Pasal 4 s/d. Pasal 18 UU No. 23/2002.

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang diundangkan tanggal 22 Oktober 2002.

angkatnya, seperti layaknya anak kandung.⁷

Apabila pengangkatan anak dilakukan berdasarkan keputusan Pengadilan maka hak-hak dan kewajiban baik untuk anak angkat dan orang tua angkat anak akan terpenuhi.⁸ Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 ketentuan dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Tentang Hak dan Kewajiban antara orang tua dan anak yang berbunyi: Pasal 45 ayat (1) “kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anakanak merek sebaik-baiknya. Pasal 4 ayat (1) “anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik” ayat (2) “jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas apabila merekaitu memerlukan bantuannya.⁹

Jika tidak melalui penetapan pengadilan maka akibat hukum yang akan terjadi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 dalam Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1 dan 2) tentang Hak dan Kewajiban Antara Orang Tua dan Anak ialah:

1. Orang tua angkat tidak berkewajiban untuk mendidik dan memelihara serta memenuhi segala kebutuhan anak yang sudah diangkatnya karena tidak adanya kepastian hukum serta tidak adanya jaminan bahwa anak tersebut adalah anak mereka sebab tidak adanya dokumen hukum dari penetapan pengadilan baik itu melalui pengadilan negeri dan pengadilan agama. Dan anak tersebut tidak bisa menuntut hak-hak sebagai anak angkat yang sah karena status anak angkat tersebut tidak jelas.
2. Dan begitupun orang tua angkat tidak dapat menuntut pemeliharaan serta menuntut bantuan dari si anak angkat tersebut apabila dikemudian hari terjadi hal yang tidak diinginkan.
3. Anak angkat yang tidak memiliki kepastian hukum karena tidak adanya penetapan pengadilan akan sulit dalam berurusan mengenai administrasi kenegaraan yang melibatkan identitas yang pasti. Hal ini disebabkan tidak adanya dokumen atau bukti dalam kepastian identitas anak angkat tersebut (ilegal).

Sanksi Pengangkatan Anak yang Tidak Sesuai dengan Aturan yang Berlaku

Berdasarkan dengan Peraturan maka pengangkatan anak bisa berstatus legal dan maka pengangkatan anak harus diperkuat melalui penetapan pengadilan. Berikut peraturan yang mengatur pengangkatan anak yang sah adalah pengangkatan yang melalui

⁷ *Ibid.* Hal.8.

⁸ Hasil wawancara dengan Rachmat S.Hi La Hasan, S.H., M.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Baubau; 10 Juni 2022.

⁹

penetapan pengadilan:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan berbunyi : Pasal 42 “anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dari suatu perkawinan yang sah Pasal 43 ayat (3) “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya” Pasal 44 ayat (2) “Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan”
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, berbunyi: Pasal 47 ayat (1) “pencatatan pengangkatan anak dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan di tempat pemohon”. Ayat (2) “Pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Kutipan Akta kelahiran paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan oleh penduduk.”
3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, berbunyi: Pasal 1 angka 1 “Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan” Pasal 9 ayat (2) “pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan melalui penetapan pengadilan” Pasal 20 ayat (1) “Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi syarat diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan” ayat (2) “Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan ke instansi terkait”.

Sanksi Pengangkatan Anak Yang Tidak Sesuai Dengan Aturan Yang Berlaku ialah:

Bahwa bentuk pelanggaran dalam pengangkatan anak yang terjadi dimasyarakat yaitu :

- a. Memutus nasab anak angkat dengan orangtua kandungnya yang melanggar Pasal 39 Ayat (2) Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak,
- b. Merubah identitas anak, yang melanggar Pasal 93 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Pengangkatan Anak tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.¹⁰

Khusus sanksi pidana yang berkaitan dengan pengangkatan anak yang ilegal telah

¹⁰ Wawancara dengan Rachmat La Hasan, tanggal 10 Juni 2022, di Kantor Pengadilan Negeri Baubau.

diatur dalam pasal 79 Undang-Undang perlindungan Anak yang menyatakan bahwa “setiap orang yang melakukan pengangkatan yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 1, ayat 2, dan ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100.000.000 (satu juta rupiah).¹¹

B. Kendala Anak Angkat Tanpa Putusan Pengadilan dalam Hal Pewarisan Menurut Hukum Perdata.

Pengangkatan anak ini diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatsblad 1917 nomor 129 Pada Pasal 8 menyebutkan empat syarat mengangkat anak yaitu:

- 1) Jika anak yang diangkat itu adalah anak yang sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu jika bapaknya sudah wafat dan ibunya sudah kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
- 2) Jika anak yang diangkat itu adalah lahir diluar perkawinan, maka diperlukan izin dari orang tuanya yang mengakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya serta dari balai harta peninggalan.
- 3) Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, maka diperlukan persetujuan dari anak itu sendiri.

Anak angkat dan anak pada umumnya adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat hak-hak sebagai anak dan harkat serta martabat sebagai manusia seutuhnya, melekat hak-hak yang perlu dihormati dan dijunjung tinggi oleh orang tua angkatnya dan masyarakat pada umumnya. Anak angkat bukanlah anak yang lahir dari orang tua angkatnya, Hubungan yang ada, baik yang menyangkut masalah hak maupun kewajiban kedua belah pihak hanyalah timbul dalam kaitannya dengan aspek kemanusiaan.

Kewarisan Anak Angkat Dalam Staatsblad No. 129 Tahun 1917

Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12 ayat (1) dari staatsblad ini berbunyi, jika suami istri mengadopsi seorang anak laki-laki maka anak itu dianggap telah dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi dalam Pasal 12 ayat (1) itu, dianggap sebagai anak sah dalam ikatan hukumnya adalah sah akan tetapi ikatan biologisnya sudah tentu tidak mungkin sama (sedarah).

Hak Waris Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Perdata (BW)

Kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak mewarisi berdasarkan

KUHPerduta yaitu pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

Apabila merujuk pada ketentuan Pasal 14 Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya, dimana melalui pengangkatan anak yang sah maka antara orang yang memungut anak dan anak yang dipungut itu timbul suatu hubungan keluarga yang sama seperti yang ada diantara orangtua dengan anak kandung sendiri dengan kedudukan dan hubungan hukum yang demikian tentunya seorang anak angkat mempunyai hak mewaris atas harta waris orangtua angkatnya dengan memiliki hak waris sesuai *legitieme portie* atas segala bentuk harta waris dan sebagai ahli waris mutlak dari orangtua angkatnya sebagaimana ketentuan Pasal 852 KUHPerduta.¹²

Dengan demikian hak mewaris anak angkat yang telah diangkat secara sah menurut hukum terhadap harta waris orangtua kandungnya, harus ditinjau menurut Stb. 1917 No. 129 dan menurut UU No. 23 Tahun 2002. Berdasarkan ketentuan Stb. 1917 No. 129, pengangkatan anak, mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Akan tetapi berdasarkan ketentuan UU No. 23 Tahun 2002 jo Pasal 4 PP No. 54/ 2007, pengangkatan anak tidak mengakibatkan putusnya hubungan darah antara anak angkat dengan orangtua kandungnya. Anak angkat tetap mewaris terhadap orangtua kandungnya dengan kedudukan hak waris sebagaimana menurut ketentuan pasal 852 KUHPerduta.¹³

4. Penutup

Akibat hukum yang dapat timbul apabila pengangkatan anak yang dilakukan serta hak dan kewajiban anak angkat tanpa putusan pengadilan. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya yang mana pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Pengangkatan anak dapat

¹² Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 14.

¹³ Staatsblad 1917 No. 129 mengenai warisan bagi anak angkat, dalam Pasal 12.

dilakukan dengan cara mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memperoleh kepastian hukum terhadap pengangkatan anak tersebut. Hak mewaris anak angkat tidak diatur dalam Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi warga negara Indonesia keturunan Tionghoa, kedudukan anak angkat adalah sama dengan anak sah. Untuk itu anak berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya menurut Undang-Undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila mendapatkan testament (Hibah Wasiat). Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Kamil Ahmad dan Fauzan ,2017. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Depok, PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli Pandika, 2012, *Hukum Pengangkatan Anak*, Jakarta, Sinar Grafika
- Fahmi Al Amruzi, 2013, *Hukum Harta Kekayaan Perkawinan*, Banjarmasin, Aswara Presindo
- Nurul Irfan, 2012. *Nasab dan Status Anak Dalam Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Askara
- Satrio Wicaksono, 2011, *Hukum Waris*, Jakarta, Transmedia Pustaka
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Pengangkatan Anak
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KPE/VII/1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak
- Abiyazid, *Syarat mendapatkan hak asuh anak*, <https://abiyazid.wordpress.com/20/07/2022>
- Pengadilan Agama Jakarta Timur *Anak Angkat dan Sengketa Waris*, <https://www.pajakarta-timur.go.id/20/07/2022>
- Eka Wahyuni, *Adopsi Anak dalam perspektif administrasi kependudukan dan pencatatan sipil*, <https://disdukcapil.pontianakkota.go.id/02/08/2022>